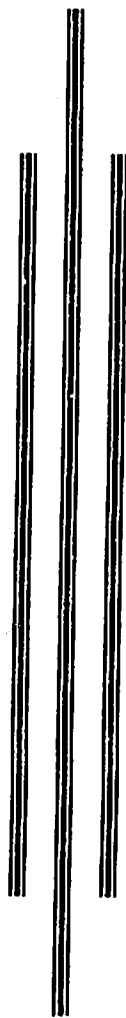


**PERATURAN DESA KARANGWEDORO
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARANGWEDORO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWEDORO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWEDORO NOMOR : 01 Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA KARANGWEDORO NOMOR : 01 Tahun 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWEDORO

- Membaca** : Rancangan Peraturan Desa Karangwedoro Kecamatan Turi :
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
- Memperhatikan** : Beberapa usulan dan pendapat dalam rapat paripurna Badan
Permasyarakatan Desa Karangwedoro tanggal Januari 2011
dalam Membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2013.
- Menimbang** : Bahwa Rancangan Peraturan Desa Karangwedoro Kecamatan
Turi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, setelah
dibahas dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa dan
Pemerintah Desa Karangwedoro telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai
daerah otonom.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun
2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun
2000 tentang Peraturan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun
2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa ;
8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala
Desa;
9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa ;
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pengelolaan sumber-sumber pendapatan ;

11. Surat Bupati Lamongan tanggal 18 Januari 2013, Nomor 140/23/410.012/2013 tentang Penyusunan APBDes Tahun 2013;
12. Surat Camat Turi tanggal 26 Januari 2013 Nomor : 140/46/413.302/2013 tentang APBDes Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Karangwedoro
Pada Tanggal : 07 Februari 2013

BPD KARANGWEDORO
Ketua,

ABDUL GHOFUR. S.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA KARANGWEDORO
SALINAN
PERATURAN DESA KARANGWEDORO
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARANGWEDORO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGWEDORO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangwedoro Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1 /E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11 /E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWEDORO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA KARANGWEDORO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Karangwedoro ;
- b. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangwedoro;
- c. Pemerintah Desa adalah kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangwedoro;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangwedoro ;
- e. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangwedoro ;
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Karangwedoro ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Operasional tahunan Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KARANGWEDORO

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangwedoro ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Desa berasal dari :
- a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - e. Sumbangan dari Pihak ketiga;
 - f. Pinjaman Desa.
- (2) Belanja Desa atau pengeluaran yang terdiri dari :
- a. Belanja langsung;
 - b. Belanja tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Karangwedoro Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 643.350.000 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

a. Pendapatan	Rp.	643.350.000,-
b. Belanja		
1. Belanja Langsung	Rp.	15.950.000,-
2. Belanja tidak langsung	Rp.	627.420.000,-
	Jumlah	Rp. 643.350.000,-

- (2) Rincian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana terlampir pada lampiran I

Pasal 5

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERUBAHAN DAN PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disiapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menetapkan dalam Peraturan Desa tersendiri.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan perubahan APBD Kabupaten Lamongan.

Pasal 8

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2009, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa menganal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBDes;
- (2) Kepala Desa ditarang melakukan atau mengijinkan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa,

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendati sesuai dengan rencana kegiatan dan fungsi Pemerintah Desa.

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

Kepala Desa Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Anggaran Keuangan Oesa Kepada Rakyat melalui Badan Permusyawaratan Oesa Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 12

Pengawasan Atas Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa ;
2. Dengan berlakunya peraturan desa ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang APBDes Desa Karangwedoro dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Mengumumkan Peraturan Desa ini Dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Karangwedoro

Pada Tanggal : 07 Februari 2013

**KEPALA DESA
KARANGWEDORO**

ttd

KUSBANDI. S.Pt.

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Tanggal : 31 Januari 2013

Nomor : 01 Tahun 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Karangwedoro



ABDUL MANAF

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA KARANGWEDORO
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013
DESA KARANGWEDORO KECAMATAN TURI**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan secara terencana dan terpadu serta untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa dan swadaya/partisipasi gotong royong yang diharapkan dapat memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan Desa, disamping untuk menggali kekayaan Desa dan Tanah Kas Desa, dan obyek-obyek lain yang dikelola desa demi kepentingan pembangunan Desa, maka perlu penyusunan dan penetapan APBDes sekaligus sebagai tolak ukur jalannya Pemerintahan Desa dan target yang ingin dicapai.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksud untuk menyamakan arti terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan ini.
- Pasal 2 : Dalam penyusunan APBDes harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan dibuat setiap tahun anggaran selambat-lambatnya satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- Pasal 3 : Pasal ini menjelaskan sumber-sumber keuangan Desa.
- Pasal 4 : Pasal ini memerlukan besarnya angka dalam rupiah terhadap jumlah anggaran penerimaan, pengeluaran rutin dan pengetuaran pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2009.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Penetapan, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pendapatan yang diperoleh dan berapa Belanja Desa serta berupa sisa angka yang diperoleh dalam Kas Desa.
- Pasal 8,9,10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Dalam setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib melaporkan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati lewat selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat 1 : Mengenai pelaksanaan terhadap pasal-pasal penerimaan dan pengeluaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 13 Ayat 2
s/d ayat 4 : Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Desa Karangwedoro

Nomor :

Tanggal :

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA KARANGWEDORO KECAMATAN TURI

TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	94.900.000	116.500.000	
1.1.1	Pos Hasil Usaha Desa	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.1	Hasil BUMD (Gardu Taskin)	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.2	Hasil BUMD (PDMDKE)	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	56.000.000	90.000.000	
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa	56.000.000	56.000.000	
1.1.2.2	Hasil Sewa Tanah SMP	-	14.000.000	
1.1.2.3	Hasil Sewa Tanah Dusun	-	20.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya Dan Partisipasi	25.000.000	25.500.000	
1.1.3.1	Swadaya Murni Masyarakat	18.000.000	18.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat Per KK	7.000.000	7.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.000.000	10.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	10.000.000	10.000.000	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.250.000	2.100.000	
1.1.5.1	Blaya Administrasi Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Ijin Keramaian	900.000	750.000	
1.1.5.3	Blaya Prosentase Jual Beli Tanah	-	-	
1.1.5.4	Blaya NTCR	350.000	350.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	650.000	650.000	
1.2.1	Bagi Hasil PBB Tahun 2012	650.000	650.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD Tahun 2012	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun Tahun 2012	16.500.000	16.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan	106.200.000	156.300.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Raskin	43.500.000	43.500.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota			
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat	58.200.000	89.900.000	
1.5.3.2	Tunjangan BPD	4.500.000	5.650.000	
1.5.3.3	Tunjangan 17 RT	-	4.250.000	
1.5.3.4	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Pilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.5.4.1	Dari PKK dan Wislec	-	-	

1	2	3	4	5
1.6	Hibah	200.000.000	300.000.000	
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah (PNPM)	160.000.000	300.000.000	
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten /Kota	-	-	
1.6.4	Jalan Poros Desa	40.000.000		
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat	-	-	
1.7	Sumbangan Dari Pihak Ketiga			
1.7.1	Dari Pengusaha Huller	-	-	
1.7.2	Dari Pengusaha Ternak Ayam	-	-	
1.7.3	PD. Bank Daerah	-	-	
1.7.4	Dari Jagal Sapi	-	-	
1.7.5	Kontribusi dan Kelompok Tani Tebu	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	459.100.000	643.350.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	11.350.000	15.930.000	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	10.700.000	-	
2.1.1.1	Honorarium panitia PHBN/PHBI	-	-	
2.1.1.2	Penghasilan Anggota BPD	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.3	Penghasilan Lembaga	-	-	
2.1.1.3.1	Honorarium LPM	-	-	
2.1.1.3.2	Honorarium dan Linmas	400.000	400.000	
2.1.1.3.3	Honorarium HIPPA	400.000	400.000	
2.1.1.3.4	Honorarium PKBD/Sub PKBD	400.000	400.000	
2.1.1.3.5	Honorarium Penjaga Balai Desa	1.200.000	1.300.000	
2.1.1.3.6	Honorarium 17 RT	6.800.000	11.300.000	
2.1.1.4	Upah Pungut PBB	650.000	650.000	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000	48.750.000	
2.1.2.1	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.750.000	2.750.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan Material	7.500.000		
2.1.2.2.1	Pengadaan ATK	500.000	500.000	
2.1.2.2.2	Pembelian Inventaris Kantor Pemerintah	600.000	500.000	
2.1.2.2.3	Pengadaan ATK , Transportasi dan Rapat	-	-	
2.1.2.2.4	Pembelian Inventaris BPD	-	-	
2.1.2.2.5	Ongkos Kantor LPM	-	-	
2.1.2.2.6	Pembelian inventaris kantor Desa	-	-	
2.1.2.2.7	Ongkos Kantor HIPPAM	-	-	
2.1.2.2.8	Pengadaan Komputer	-	-	
2.1.2.2.9	Biaya Pembangunan Kantor Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.10	Biaya Pemeliharaan Kantor Desa	7.500.000	5.000.000	
2.1.2.2.11	Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	31.500.000	
2.1.2.2.12	Biaya Pemeliharaan Kamar Mandi	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya Rapat Pemerintahan Desa (Musrenbang)	750.000	500.000	
2.1.2.2.14	Biaya Rapat BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.15	Biaya Rapat Pemerintah Desa dengan	-	2.000.000	
2.1.2.2.16	Biaya Rapat LPM (BB GR)	-	-	
2.1.2.2.17	Biaya Rapat Pengurus HIPPAM	-	-	
2.1.2.2.18	Dana Untuk Persiapan PNPM	-	1.500.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.1.1	Biaya Modal Jaringan Listrik	-	-	

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	447.750.000	601.200.000	
2.2.1	Belanja Pegawai atau Penghasilan Tetap	126.500.000	152.800.000	
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	25.000.000	35.800.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	-	25.000.000	
2.2.1.1.2	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Tunjangan Puma Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
2.2.1.2	Penghasilan Sekertaris Desa	6.000.000	14.400.000	
2.2.1.2.1	Penghasilan Sekertaris Desa	-	6.000.000	
2.2.1.2.2	Tunjangan Sekertaris Desa	6.000.000	8.400.000	
2.2.1.3	Penghasilan Kepala Dusun 3 Kasun	12.500.000	35.900.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Kepala Dusun 3 Kasun	-	12.500.000	
2.2.1.3.2	Tunjangan Kepala Dusun 3 Kasun	18.000.000	23.400.000	
2.2.1.4	Penghasilan Kasi dan Kaur	15.000.000	61.800.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Kasi Dan Kaur		15.000.000	
2.2.1.4.2	Tunjangan Kasi dan Kaur	30.000.000	46.800.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD			
2.2.1.5.1	Resentatip BPD	-	-	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.5.3	Tunjangan 17 RT	-	4.250.000	
2.2.2	Belanja Hibah	200.000.000	300.000.000	
2.2.2.1	Pembangunan DAM Pintu Air	-	-	
2.2.2.2	Jalan Poros Desa	40.000.000	-	
2.2.2.3	PNPM dan Swadaya	160.000.000	300.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000	59.550.000	
2.2.3.1	Blaya Peingatan Hari Besar Nasional	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.2	Pembangunan MI Asa'adah	-	-	
2.2.3.3	Bantuan RASKIN	43.500.000	43.500.000	
2.2.3.4	Pembangunan Gapuro Kamgboyo	-	-	
2.2.3.5	Pembangunan Gapuro Dusun Balunggatel	7.500.000	14.550.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	68.450.000	52.000.000	
2.2.4.1	Biaya Kegiatan 10 Program Pokok PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional Kepemudaan	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.4	Pengecoran/ Tambal Sulam Jalan Poros Dusun Doro	35.000.000	35.000.000	
2.2.4.5	Pengecoran Lapangan	8.000.000	-	
2.2.4.6	Pembuatan RIs Jalan /Pedel Dsn Karangboyo	14.000.000	7.000.000	
2.2.4.7	Peninggian Jalan Dusun Balunggatel	5.500.000	5.500.000	
2.2.4.8	Peninggian Jalan Desa DI Dusun Balunggatel	-	-	
2.2.4.9	Pembangunan Bong Dalam Dusun	7.500.000	-	
2.2.4.10	Pembangunan Tutup Dan awangan gogoh	-	-	
2.2.4.11	Belanja Tak Terduga	1.950.000	4.220.000	
2.2.4.12	Pengeluaran Lain-lain	1.950.000	4.220.000	
	JUMLAH BELANJA	459.100.000	643.350.000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA) Tahun	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa KARANGWEDORO

ABDUL MANAF

KEPALA DESA KARANGWEDORO

KUSBANDI, S.Pt

Catatan :

*Tanah kas desa atau istilah lainnya seperti :
Tanah Tioti Sara, Sugoh Dayoh, Bengkok, Bondo
Deso, Kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa dll.